



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (guru SMA), tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tial yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Hal. 1 dari 12 halaman Putusan No. 42/Pdt.G/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor x9/29/I/2001 tanggal 19 Januari 2001 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Tial keluarga Tergugat ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - A T, perempuan umur 14 Tahun ;
 - M. A.T, laki-laki umur 13 tahun ;
 - G T, laki-laki umur 9 tahun ;

Dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat ;

4. Bahwa sejak 10 Oktober 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat menuduh Penggugat telah mencuri uang Tergugat ;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan ;
 - Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober 2009 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 16 November 2009 sampai sekarang kurang lebih 7 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat ;
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/Pd.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ambon agar memutuskan sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 10 Pebruari 2016 dan 17 Pebruari 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/Pd.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta 2 (dua) buah Kutipan aslinya Nomor x9/29/I/2001 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 19 Januari 2001, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P ;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kawin saksi sedangkan Tergugat suami istri dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Desa Tial dan melahirkan 3 orang anak yakni satu orang anak ikut Tergugat dan dua orang anak ada di Makassar ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan harmonis namun sejak Oktober 2009 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat telah mencuri uang Tergugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan bahkan sering memaki-maki Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 hingga sekarang 7 tahun lamanya ;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/Pd.Ab.



- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah dua kali berusaha memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- 2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil dan sama-sama tinggal di Desa Tial dan keduanya adalah suami istri ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Desa Tial dengan melahirkan 3 orang anak ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Desa Tial ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan harmonis namun sejak tahun 2009 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak lagi memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, bahkan sering memaki-maki Penggugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam rumah tangganya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang kurang lebih 7 tahun lamanya yakni Penggugat yang meninggalkan rumah ;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi komunikasi ;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/Pd.Ab.



- Bahwa saksi sudah dua kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/Pd.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa :

- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
- Tergugat tidak memperdulikan diri Penggugat karena tidak memberikan nafkah hidup buat Penggugat ;
- Tergugat sering menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat ;
- Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa ada alasan yang jelas ;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yakni Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/Pd.Ab.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa saksi II, telah pula menerangkan hal yang senada dengan keterangan saksi sebelumnya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 7 tahun lamanya serta tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan tanpa memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/Pd.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

وعا شروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

Artinya : *dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/Pd.Ab.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/Pd.Ab.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Hamin Latukau dan Dra.Hj. Mulyati Ahmad, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri hakim-hakim

anggota tersebut dengan didampingi oleh Sarifa Namma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Drs. Dasri Akil, S.H.

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/Pd.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

DRS. BACHTIAR

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/Pd.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)